



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/06/KESBANGPOL-I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan informasi dan transparansi kepada masyarakat dalam keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien melalui Website dan Media Sosial, perlu membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 10 Januari 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A).

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas mengupload dan mengupdate data dan informasi, membuat menu yang diperlukan untuk menunjang tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


H. TONI HA. BATUBARA

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022**

- | | | |
|--|---|--|
| A. PENGARAH | : | KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| B. PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| C. KETUA | : | KEPALA SUB BAGIAN UMUM |
| D. SEKRETARIS | : | Susilawati, S.IP |
| E. TIM PELAKSANA
KOORDINATOR
ANGGOTA | : | Sikendar, S.Kom
1. Ekshalanty Permata, S.Psi
2. Kartika Sar SE
3. Herwani
4. Praptioso, A.Md
5. Imandar Ariansyah, S.Kom
6. Diah Saeswari |

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


H. TONI HA BATUBARA